BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Trasnsportasi

Menurut Nasution (1996) transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hubungan ini terlihat tiga hal berikut (a) ada muatan yang diangkut, (b) tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya dan (c) ada jalan yang dapat dilalui. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan pengangkutan dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri.

2.2. Sepeda Motor

Menurut Nasution (1996) angkutan bermotor adalah moda transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai fasilitas operasinya yang bergerak di jalan raya.

Menurut UU No 22 Tahun 2009 pasal 1 sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

2.3. Pengemudi

Menurut UU No 22 Tahun 2009 pasal 1 Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi.

2.4. Perilaku

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Adapun Perilaku hukum adalah perilaku yang berakibat tuntutan hukum karena merupakan kehendak yang melanggar (berlawanan dengan) kepentingan orang lain. Perilaku

kolektif kegiatan orang secara bersama-sama dengan cara tertentu dan mengikuti pola tertentu pula. Perilaku legal perilaku nyata, sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah hukum yang berlaku. Perilaku preventif ialah perbuatan seseorang atau sekelompok yang bertujuan mencegah timbulnya atau menularnya suatu penyakit.

2.5. Karakteristik Pengemudi

Menurut Khisty dan Lall (2005) pengemudi mempunyai karakteristik dalam mengendarai kendaraannya. Karakteristik pengemudi terkandung pengetahuan yang luas yang menangani kemampuan alamiah pengemudi, kemampuan belajar, dan motif serta perilakunya. Untuk memamhami mengapa pengemudi berperilaku seperti yang mereka lakukan dapat diketahui dari motif dan sikapnya. Perilaku sering kali dapat menentukan bagaimana seorang pengemudi bereaksi terhadap situasi saat berkendara.

Khisty dan Lall (2005) motif dapat dikaitkan dengan rasa takut akan kecelakaan, takut dikritik, dan perasaan tanggung jawab sosial. Karakteristik pengendara dapat berubah secara drastis dan cepat karena penggunaan alkohol, narkotika dan obat-obattan. Rasa sakit, jenuh dan tidak nyaman dapat secara praktis mengurangi efisiensi mengemudi.

2.5.1. Pengindraan

Menurut Khisty dan Lall (2005) pengemudi dapat menerima informasi yang bermanfaat yang berhubunngan dengan pengendalian kendaraan yang aman melalui penglihatan dan pendengaran.

2.5.2.Perasaan

Khisty dan Lall (2005) pengemudi mengalami gaya-gaya yang bekerja pada kendaraannya seperti gaya gravitasi, percepatan, perlambatan, dan percepstan membelok. Dalam mempercepat dan memperlambat kendaraannya pengemudi sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan kondisi jalan, sehingga pada saat itulah bagaiman pengendalian ini dilakukan.

2.5.3. Pengelihatan

Khisty dan Lall (2005) pengelihatan adalah komponen yang terpenting bagi pengemudi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai keterkaitan antara objek yang ia lihat dan mengenai pesan-pesan pada rambu lalu lintas. Karakteristik-karakteristik tertentu dari ketajaman penglihatan mendapat perhatian khusus dalam transportasi. Karakteristik ini antara lain meliputi : ketajaman penglihatan statis dan dinamis, persepsi kedalaman, penglihatan peripheral (melihat jauh), penglihatan malam hari, dan kepulihan dari silau cahaya. Ketajaman penglihatan adalah kemampuan untuk melihat dengan baik suatu objek hingga detail terkecilnya.

2.5.4. Pendengaran

Khisty dan Lall (2005) pendengaran penting bagi pengemudi dan pejalan kaki. Meskipun pendengaran tidak sepenting penglihatan ketika berkendara, pendengaran bisa bermanfaat dalam mengurangi kecelakaan. Selain itu pengemudi, dengan kemampuan pendengarannya dapat mengumpulkan informasi yang berguna mengenai mesin kendaraan, roda, suara-suara peringatan, seperti sirene, klakson, lonceng radio, dan kemungkinan suara-suara lalu lintas lainnya.

2.6. <u>Jalan</u>

Menurut UU No 22 Tahun 2009 Pasal 1 Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapnya dan perlengkapannnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

2.7. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UU No 22 Tahun 2009 Pasal 1 Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.